



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 523.76/59 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENILAI UTAMA DAN TIM PENILAI TEKNIS KOMPETISI PENATAAN
KAWASAN PESISIR SAYUNG YANG TERINTEGRASI, BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kawasan pesisir Sayung yang layak dalam menunjang kehidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan, perlu adanya penanganan, penataan dan pengembangan yang komperhensif dan terintegrasi terhadap wilayah pesisir;
 - b. bahwa dalam penataan kawasan pesisir Sayung yang tangguh di masa depan, diperlukan konsep/ide yang orisinal, inovatif, realistis, terintegrasi, komprehensif dan dapat diimplementasikan, dari para profesional di bidangnya dalam menata kawasan pesisir Sayung yang tangguh di masa depan, akan dilaksanakan Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Utama Dan Tim Penilai Teknis Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Menentukan kriteria penilaian untuk pelaksanaan Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
 - b. Memberikan penilaian dalam Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada tahap II; dan
 - c. Menetapkan pemenang dalam Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Memberikan penilaian dalam Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada tahap I; dan
 - b. Menetapkan nominasi dalam Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang akan mengikuti penilaian tahap II;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua Tim Penilai Utama.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;

3. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Ketua Harian Seknas Habitat Indonesia;
4. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 523.76/59 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI UTAMA DAN TIM PENILAI
TEKNIS KOMPETISI PENATAAN KAWASAN
PESISIR SAYUNG YANG TERINTEGRASI,
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI UTAMA DAN TIM PENILAI TEKNIS
KOMPETISI PENATAAN KAWASAN PESISIR SAYUNG YANG TERINTEGRASI
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Tim Penilai Utama			
1.	Dr. FX. Suryadi, M.Sc.	<i>Lecturer IHE Delft Netherlands</i>	Ketua
2.	Prof. Ir. Ambariyanto, M.Sc., PhD.	Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro.	Anggota
3.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc.	Profesional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Anggota
4.	Dr. Ing. Ir. Wisnu Pradoto, M.T.	Dosen pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.	Anggota
5.	Abdul Malik Sadat Idris, S.T, M. Eng.	Direktur Regional I (Jawa-Bali) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	Anggota
6.	Prof. Dr. Ir. Syafrudin, CES, M.T., IPM.	Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.	Anggota
7.	Warsito Ellwein	Komisaris PT. Perkebunan Nusantara IX, Pemerhati Sosial dan Perekonomian Masyarakat.	Anggota
II. Tim Penilai Teknis			
1.	Prof. Dr. Ir. Syafrudin, CES, M.T., IPM.	Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.	Ketua
2.	Dr. Muhammad Helmi, S.Si, M.Si	Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Sekretaris
3.	Ir. Arief Djatmiko, M.A.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Ir. Dyah Purbandari MU, M.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Ir. Agung Tejo Prabowo, M.M.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Nomastuti Junita Dewi, S.E., M.M.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Akhmad Sugiharto, S.T, M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Sriyana, M.S.	Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Suharyanto, M.Sc.	Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.	Anggota
10.	Dr. Mussadun, S.T., M.Si.	Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.	Anggota
11.	Yusmanto, S.Pi, M.Si.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ir. Lilik Harnadi, M.Si, M.Sc.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Effendy Judy Arianto, S.T, M.T.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Soegiharto, S.Hut, M.P.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO